



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN DEMAK**

Alamat : Jln. Sultan Trenggono No. 89 Telp. (029)685242-685364

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 421.2/007/10/-/2015

Tentang

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI TANGKIS 1  
KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK

**Menimbang**

- a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga Pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Tangkis 1 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan Dasar yang berorientasi Mencetak anak didik yang, cerdas terampil dan berkarakter
- b. Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Tangkis 1 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak ditetapkan ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak.

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 004/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

**Memperhatikan**

- 1. Surat Permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Tangkis 1 Nomor 421.2/011/042/V/2015 dari Kepala SD Negeri Tangkis 1 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**Pertama**

- : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Tangkis 1 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

**Kedua**

- : Memberikan Kewenangan Kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode Sekolah, sarana dan Prasarana Sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta Penerimaan Peserta Didik Baru

**Ketiga**

- : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.

**Keempat**

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan Dalam, keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

**DITETAPKAN DI DEMAK**

**TANGGAL 19 Oktober 2015**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA**  
**DAN OLAH RAGA KAB. DEMAK**



Drs. MUHTAR LUTFI, MM.  
NIP. 19580206 198503 1 008